



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.54/M.PPN/HK/07/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/02/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PINJAMAN DAN HIBAH  
LUAR NEGERI UNTUK MENDUKUNG KEEFEKTIFAN PEMBANGUNAN ATAU TIM  
PENGARAH *AID FOR DEVELOPMENT EFFECTIVENESS*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi strategis, fasilitasi dan sosialisasi yang terkait dengan upaya peningkatan keefektifan pinjaman dan hibah luar negeri untuk mendukung keefektifan pembangunan atau *Aid for Development Effectiveness* dalam rangka mewujudkan *Jakarta Commitment : Aid for Development Effectiveness*, perlu mengubah susunan Tim Pengarah Peningkatan Keefektifan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Mendukung Keefektifan Pembangunan atau Tim Pengarah *Aid for Development Effectiveness*;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas sebagai Tim Pengarah Peningkatan Keefektifan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Mendukung Keefektifan Pembangunan atau Tim Pengarah *Aid for Development Effectiveness*;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Pembentukan Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/02/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI UNTUK MENDUKUNG KEEFEKTIFAN PEMBANGUNAN ATAU TIM PENGARAH *AID FOR DEVELOPMENT EFFECTIVENESS*.**

**PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah Peningkatan Keefektifan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Mendukung Keefektifan Pembangunan atau Tim Pengarah *Aid for Development Effectiveness*, untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.54/M.PPN/HK/07/2010  
TANGGAL 1 JULI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGARAH PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI  
UNTUK MENDUKUNG KEEFEKTIFAN PEMBANGUNAN ATAU TIM PENGARAH *AID FOR  
DEVELOPMENT EFFECTIVENESS*

- Ketua : Wakil Menteri Negara PPN/Wakil Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Perekonomian.  
Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.  
Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.  
Anggota : 1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;  
4. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;  
5. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;  
6. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;  
7. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang